

PERANAN NOTARIS UNTUK PEMBUATAN AKTA PENDIRIAN (CV) DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM

Ayu Ratnawati

(Mahasiswa Magister Kenotariatan Universitas Sebelas Maret)

Email: ayu_ratnawatish@yahoo.com

Abstract

In a thriving community life requires legal certainty in the sector of public services. one job that offers services in the field of civil law especially the Notary. Notary is a public official who was appointed by the government to assist the public in marking agreements that exist or arise in society. the face of an increasingly complex economic development in Indonesia, so the deed of establishment CV must have legal certainty that the letter document made by the competent authority. Every society needs a feature that statement is realible, trustworthy, whose signature and stamp guarantee strong avidence, an impartial expert and advisor are not defective load a letter of agriment to protect in days to come.

Keywords: *Notary, Deed, Commanditaire Vennotschap*

Abstrak

Dalam Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata ialah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat. Menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks di Indonesia Maka pembuatan Akta Pendirian Persekutuan Komanditer CV harus memiliki kepastian hukum yaitu dengan dokumen-dokumen / surat yang dibuatnya tersebut, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. setiap masyarakat membutuhkan seorang fitur yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatanganya segel (capnya), memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak cacatnya memuat surat perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang.

Kata Kunci: *Notaris, Pembuatan Akta, Persekutuan Komanditer CV*

A. Pendahuluan

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang merdeka dan berdaulat berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUND N RI 1945), yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan hidup yang merata bagi setiap warga negaranya. Sistem perekonomian di indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Hal ini tercantum di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD N RI 1945), khususnya Pasal 33 ayat (1) yang menentukan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Perekonomian di Indonesia mengalami perkembangan yang menggembirakan, terbukti semakin menjamurnya perusahaan-perusahaan, baik swasta maupun perusahaan negara dan bahkan

semakin bertambahnya investor asing untuk meningkatkan investasinya di Negara kita (H.U. Adil Samadani, 2013:43).

Secara umum Perusahaan artinya tempat terjadinya kegiatan produksi dan berkumpulnya semua faktor produksi untuk digunakan dan dikoordinir demi memuaskan kebutuhan dengan cara menguntungkan. berdasarka pengertian tersebut maka dapat dilihat adanya lima unsur penting dalam sebuah perusahaan yaitu:

1. Organisasi
2. Produksi
3. Sumber ekonomi
4. Kebutuhan
5. dan cara menguntungkan

Setiap Perusahaan ada yang terdaftar dipemerintahan dan ada pula yang tidak terdaftar dipemerintah. bagi perusahaan yang terdaftar di

pemerintah, mereka mempunyai badan hukum untuk perusahaanya. Badan hukum ini adalah merupakan status dari perusahaan tersebut yang terdaftar di pemerintah secara resmi.

Adapun perusahaan itu sendiri di bagi menjadi 3 (tiga) jenis yaitu:

1. Perusahaan perorangan atau disebut juga perusahaan individu contohnya Toko Swalayan, Biro konsultan dll
2. Perusahaan Persekutuan Badan hukum contohnya PT, Koprasi, BUMN dll
3. Persekutuan Perusahaan bukan badan hukum Contohnya Firma dan CV

Dari ketiga jenis perusahaan tersebut, *Comanditaire Vennootschap* untuk selanjutnya disebut CV merupakan suatu Bentuk Badan Usaha yang paling banyak digunakan oleh para Pengusaha Kecil dan Menengah (UKM) sebagai bentuk identitas organisasi Badan Usaha di Indonesia. CV adalah Persekutuan firma yang memiliki satu atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu Komanditer ialah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang atau tenaga sebagai pemasukan kepada Persekutuan, dan ia tidak ikut campur dalam pengurusan ataupun penguasaan dalam Persekutuan. Status Sekutu Komanditer dapat disamakan dengan seorang yang menitipkan modal pada suatu perusahaan, yang hanya menantikan hasil keuntungan dari *inbreng* yang dimasukkan itu, dan tidak ikut campur dalam kepengurusan, pengusahaan, maupun kegiatan usaha perusahaan. Sehingga dalam CV terdapat 2 macam sekutu, yaitu :

1. sekutu kerja atau sekutu Komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus Persekutuan; dan
2. sekutu tidak kerja atau sekutu Komanditer adalah tidak mengurus Persekutuan dan hanya memberikan *inbreng* saja.

Dalam Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata ialah Notaris. Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk membantu masyarakat umum dalam hal membuat perjanjian-perjanjian yang ada atau timbul dalam masyarakat.

Menghadapi perkembangan perekonomian yang semakin kompleks di Indonesia maka pembuatan Akta Pendirian CV harus memiliki kepastian hukum yaitu dengan dokumen-dokumen/atau surat yang

dibuatnya tersebut, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang. Oleh sebab itu masyarakat membutuhkan seorang fitur yang keterangan-keterangannya dapat diandalkan, dapat dipercaya, yang tandatangannya segel (capnya), memberikan jaminan dan bukti yang kuat, seorang ahli yang tidak memihak dan penasehat yang tidak cacatnya memuat surat perjanjian yang dapat melindungi di hari-hari yang akan datang, yaitu seorang Notaris. Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta Notaris (Otentik), didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I. Sebagaimana telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis merumuskan masalah Peranan Notaris untuk pembuatan akta pendirian CV dalam mewujudkan kepastian hukum.

B. Tugas, Fungsi Dan Kewenangan Notaris

Notariat seperti yang dikenal di Zaman Republik Der Verenigde Naderlanden, mulai masuk ke Indonesia pada permulaan abad ke-17 dengan beradanya Oost Indische Compagnie di Indonesia. Pada tanggal 27 Agustus 1620 diangkat notaris pertama di Indonesia, yaitu Melchione Kerchem yang berkedudukan di Jakarta, setelah pengangkatan Notaris yang pertama jumlah Notaris di Indonesia makin berkembang dan pada tahun 1650 di Batavia hanya dua Notaris yang diangkat Notariat di Indonesia sampai pada tahun 1822 hanya diatur oleh dua buah reglement yaitu tahun 1625 dan tahun 1765.

Berdasarkan Asas Konkordansi lahirlah Peraturan Jabatan Notaris yaitu dengan Ordonansi 11 Januari 1860 Staatblad Nomor 3 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 1860, Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia mengalami perubahan yaitu undang-undang tanggal 13 November 1904 Nomor 33, Lembaran Negara 1954 dan terakhir Lahirnya Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) pada tanggal 6 oktober 2004 yaitu Undang undang Nomor 30 Tahun 2004.

Pada jaman awal pembentukan profesi Notaris di Negara Indonesia, Notaris merupakan bagian dari pegawai negara yang berhubungan dan terkait serta bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Namun, sekarang Notaris merupakan sebuah jabatan tersendiri yang disebut dengan istilah pejabat umum. Pejabat umum adalah orang yang menjalankan

sebagian fungsi publik dari Negara khususnya di bidang hukum perdata.

Apabila kita perhatikan dengan seksama maka seorang notaris adalah sama halnya seperti masyarakat umum seperti biasanya, Namun dalam jabatannya sebagai pejabat umum yang melekat banyak sekali tugas dan wewenangnya yang tidak dapat dijumpai pada orang kebanyakan sehingga dalam kedudukannya tersebut notaris harus selalu meningat dan memperhatikan etika yang melekat pada jabatannya.

Pengertian Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.

Dari pengertian tersebut diatas mengandung makna bahwa sepanjang tidak ditentukan pejabat lain untuk membuat akta otentik, maka hanya notaris satu-satunya sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik.

Tugas yang diemban oleh seorang notaris adalah tugas yang seharusnya merupakan tugas pemerintah maka hasil pekerjaan notaris mempunyai akibat hukum. Notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada akta kekuatan otentik dan eksekutorial (Herlien, 2013:7). berkaitan dengan tugasnya sebagai pembuat akta otentik, pada dasarnya bentuk dari suatu akta notaris berisikan perbuatan-perbuatan dan hal-hal lain yang berdasarkan keterangan-keterangan dari para pihak. walaupun demikian umumnya notaris harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik dalam KUHPerdata maupun UUJN.

Menurut A. W Voors pekerjaan seorang notaris dibagi menjadi yaitu : Pekerjaan yang diperintahkan oleh undang-undang yang juga disebut pekerjaan legal. dan pekerjaan ekstra legal yaitu pekerjaan yang dipercayakan padanya dalam jabatan itu (Sjaifurrahman, Habibi Adjie, 2011:10-11),

Pekerjaan legal adalah tugas yang sebagai pejabat umum untuk melaksanakan sebagai kekuasaan pemerintah dan sebagai kekuasaan pemerintah dan sebagai contoh disebutnya antara lain:

1. Memberi kepastian tanggal
2. Membuat grosse yang mempunyai kekuatan eksekutorial

3. Memberi sesuatu keterangan dalam suatu akta yang menggantikan tandatangan, dan
4. Memberi kepastian mengenai tandatangan seseorang. (Habib Adjie, 2013:22)

Tugas Notaris bukan hanya membuat akta, tapi juga menyimpannya dan menerbitkan grosse, membuat salinan dan ringkasannya. Notaris hanya mengkonstantir apa yang terjadi dan apa yang dilihat, didalamnya serta mencatatnya dalam akta.

Dalam menjalankan tugasnya tersebut seorang notaris mempunyai wewenang untuk membuat akta otentik yang diperluas dengan adanya kewenangan lainnya (Daeng Naja, 2012:50-51). perluasan wewenang yang telah ada berdasarkan atas perencanaan yang baik dengan mengacu pada kenyataan yang ada ditengah-tengah masyarakat, yaitu tuntunan akan bantuan terhadap jasa notaris. dalam menjalankan tugas jabatannya notaris berkewajiban bertindak amanah, jujur, seksama, mandiri dan menjaga kepentingan pihak-pihak yang terkait dalam perbuatan hukum secara tidak memihak.

Wewenang (atau sering ditulis dengan istilah kewenangan) merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan. wewenang yang diperoleh suatu Jabatan mempunyai sumber asalnya. Dalam Hukum Administrasi wewenang bisa diperoleh secara Atribusi, Delegasi atau Mandat.

1. Wewenang secara Atribusi adalah pemberian wewenang yang baru kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.
2. Wewenang secara Delegasi adalah pemindahan / pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.
3. Wewenang secara Mandat adalah bukan prngalihan / pemindahan wewenang tapi karena yang berkompeten berhalangan. (Habib Adjie, 2011:77-78).

Berdasarkan UUJN tersebut ternyata Notaris sebagai Pejabat Umum yang memperoleh kewenangan secara Atribusi, karena kewenang tersebut diciptakan dan diberikan oleh UJN sendiri. jadi wewenang yang diperoleh Notaris bukan berasal dari lembaga lain Misalnya dari Departemen Hukum dan HAM.

Kewenangan Notaris tersebut dalam Pasal 15 dari ayat (1) sampai dengan ayat (3) yang dapat terbagi menjadi: Kewenangan Umum Notaris, Kewenangan Khusus Notaris, dan Kewenangan Notaris yang akan di tentukan kemudian.

a) Kewenangan Umum Notaris

Dalam Pasal 15 ayat (1) UUJN menegaskan Kewenangan Notaris yaitu membuat akta secara umum (Tan Thong Kie, 2007: 452). hal ini disebut sebagai Kewenangan Umum Notaris dengan batasan sepanjang:

- 1) Tidak dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- 2) Menyangkut akta yang harus dibuat atau berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh aturan hukum atau dikehendaki oleh yang bersangkutan.
- 3) Mengenai Subjek hukum (orang atau badan hukum) untuk kepentingan siapa akta itu dibuat atau dikehendaki oleh yang berkepentingan.

Di dalam pasal tersebut bahwa wewenang Notaris adalah membuat akta (Herlien Budiono, 2007:58), bukan membuat Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) atau membuat surat lain, seperti Surat Keterangan Waris (SKW).

b) Kewenang Khusus Notaris

Kewenang Khusus untuk membuat akta otentik adalah merupakan ciri khas dari Jabatan Notaris, meskipun ada juga pejabat-pejabat lain yang berwenang membuat akta otentik akan tetapi kewenangnya terbatas pada beberapa macam saja, sedangkan Notaris mempunyai wewenang membuat bermacam-macam akta dengan tidak ada batasnya.

Dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) mengatur mengenai kewenangna Khusus Notaris untuk melakukan tindakan hukum tertentu seperti:

- 1) Mengesahkan tandatangan dan menetapkan kepastian tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus.
- 2) membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar pada buku khusus.
- 3) membuat kopi dari surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.

- 4) melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya.
- 5) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 6) membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau
- 7) membuat akta risalah lelang.

c) Kewenangan Notaris yang akan Ditentukan Kemudian

Dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) merupakan wewenang yang akan ditentukan kemudian berdasarkan aturan hukum lain yang akan datang kemudian (ius constituedum). berkaitan dengan wewenang tersebut jika notaris melakukan tindakan diluar wewenang yang telah ditentukan, maka Notaris telah melakukan tindakan diluar wewenang, maka produk atau akta Notaris tersebut tidak mengikat secara umum atau tidak dapat dilaksanakan (nonexecutable), dan pihak atau mereka yang merasa dirugikan oleh Tindakan Notaris diluar wewenang tersebut, maka Notaris dapat digugat secara perdata ke pengadilan negeri. Wewenang Notaris yang akan ditentukan kemudian, merupakan wewenang yang akan muncul akan ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian diatas, bahwa kewenangan Notaris yang akan ditentukan kemudian tersebut dalam Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Lembaga Negara (Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat) atau Pejabat Negara yang berwenang dan mengikat secara umum, dengan batasan seperti ini, maka peraturan perundang-undangan (Rosjidi Ranggawidjaya, 1998:19-20) yang dimaksud harus dalam bentuk undang-undang (bukan dibawah undang-undang).

Berkaitan dengan wewenang tersebut yang harus dimiliki oleh Notaris hanya diperkenankan untuk menjalankan jabatannya di daerah yang telah ditentukan dan ditetapkan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan di dalam daerah hukum tersebut Notaris mempunyai wewenang. Apabila ketentuan itu tidak dipindahkan, akta yang dibuat oleh Notaris menjadi tidak sah. Adapun wewenang yang dimiliki oleh Notaris meliputi empat (4) hal yaitu sebagai berikut :

- 1) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu;

- 2) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang, untuk kepentingan siapa akta itu dibuat;
- 3) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat;
- 4) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu.

Dalam tindakan-tindakan hukum kepercayaan diberikan kepada seorang Notaris untuk memperhatikan kepentingan yang lemah dan yang kurang mengerti (Habib Adjie, 2009:76). perlindungan yang sama dipercayakan kepada dalam semua tindakan hukum lainnya yang bentuknya diharuskan dengan akta otentik (akta notaris).

Tanggung jawab notaris bila dilihat dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris adalah sangat erat kaitannya dengan tugas dan pekerjaan notaris. Dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta otentik, notaris juga ditugaskan dan bertanggung jawab untuk melakukan pendaftaran dan mengesahkan (*waarmerken* dan legalisasi) surat-surat / akta-akta yang dibuat di bawah tangan.

C. Peranan Notaris Untuk Pembuatan Akta Pendirian CV Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum

Peran Notaris dalam pembuatan akta terkait dengan CV, pada dasarnya yang dapat dibuat oleh atau dihadapan Notaris terkait dengan CV dapat dibedakan antara lain: Akta Pendirian CV dan Akta Perubahan AD CV serta Akta Pembukaan cabang CV. Sebenarnya pendirian CV tidak memerlukan formalitas tertentu, Pendirian CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik maupun dibawah tangan. tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam Pendirian Persekutuan Komanditer CV. (Mulyoto, 2010:11-12). Namun kalau menghendaki akta pendirian Persekutuan Komanditer CV dibuat oleh / dihadapan notaris dengan sendirinya dengan akta otentik.

Commanditarire Vennootschap (CV) adalah suatu perusahaan yang terdiri dari satu atau lebih pesero pengurus (Komplementer) dan satu atau lebih pesero diam (Komanditer). CV dapat didefinisikan juga adalah persekutuan untuk menjalankan suatu usaha yang dibentuk oleh satu atau beberapa sekutu

yang bertanggungjawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu atau beberapa sekutu bertindak sebagai pelepas uang pada pihak lain.

Pengaturan Firma diatur dalam BAB III bagian 2 Pasal 16 sampai 35 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) (Henricus, Mulyoto: 2012:26). Sementara Pasal 19, 20 dan 21 adalah dasar pengaturan untuk CV. Dalam Pasal 19 (a) KUHD adalah Perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komanditer, didirikan antara satu orang atau beberapa pesero yang secara tanggung-menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada pihak satu, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain. Dalam Pasal tersebut Terdapatnya aturan CV diantara / didalam aturan mengenai firma, karena CV juga termasuk kedalam bentuk firma dalam arti khusus, yang kekhususannya terletak dari adanya persekutuan komanditer, sementara sekutu jenis ini tidak ada pada bentuk firma (yang ada dalam firma hanya bentuk sekutu kerja atau Firman).

Mengenai hal tidak ada pengaturan khusus bagi CV, sehingga dalam pendirian CV adalah sama dengan pendirian Firma, bisa didirikan secara lisan (konsesuil diatur dalam Pasal 22 KUHD dikatakan bahwa tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan AKTA OTENTIK, akan tetapi ketiadaan akta demikian, tidak dapat dikemukakan untuk merugikan publik / pihak ketiga). Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta Notaris (Otentik), didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.

Karena adanya kesamaan dalam pendirian (CV) dengan Firma, maka tahap-tahap pendirian CV adalah sebagai berikut :

1. Pasal 23 KUHD mewajibkan pendiri Firma (yang juga berlaku juga pada CV) untuk mendaftarkan akta pendiriannya kepada Panitera PN yang berwenang, dan yang didaftarkan hanyalah akta pendirian firma (atau CV) atau ihtisar resminya saja (Pasal 24 KUHD), dan
2. Para pendiri CV diwajibkan untuk mengumumkan ihtisar resmi akta pendiriannya dalam Tambahan Berita Negara R.I. (Pasal 28 KUHD); kedua pekerjaan ini bisa dilimpahkan kepada Notaris yang membuat akta.

Adapun ihtisar isi resmi dari Akta Pendirian CV meliputi :

- a. nama lengkap, pekerjaan & tempat tinggal para pendiri;
- b. penetapan nama CV;
- c. keterangan mengenai CV itu bersifat umum atau terbatas untuk menjalankan sebuah perusahaan cabang secara khusus;
- d. nama sekutu yang tidak berkuasa untuk menandatangani perjanjian atas nama persekutuan;
- e. saat mulai dan berlakunya CV;
- f. *clausula-clausula* lain penting yang berkaitan dengan pihak ketiga terhadap sekutu pendiri;
- g. Pendaftaran akta pendirian ke PN harus diberi tanggal;
- h. Pembentukan kas (uang) dari CV yang khusus disediakan bagi penagih dari pihak ketiga, yang jika sudah kosong berlakulah tanggung jawab sekutu secara pribadi untuk keseluruhan;
- i. Pengeluaran satu atau beberapa sekutu dari wewenangnya untuk bertindak atas nama persekutuan.

Pada dasarnya CV merupakan bukan badan hukum tetapi mempunyai kekayaan CV tersendiri dan dapat ditagih pihak ketiga, bila tak cukup menjadi tanggung jawab sekutu pengurus secara pribadi untuk keseluruhan.

Jenis-jenis CV ada 3 yaitu:

1. CV diam-diam
Jenis ini belum menyatakan diri secara terbuka sebagai CV. Bagi orang luar jenis usaha ini masih dianggap usaha dagang biasa.
2. CV terang-terangan
Jenis ini telah menyatakan diri secara terbuka kepada pihak ketiga. Hal ini terlihat dengan dibuatnya akta pendirian CV oleh Notaris dan akta pendirian, telah didaftarkan di daftar perusahaan.
3. CV dengan saham
Munculnya CV jenis ini karena dalam perkembangan CV membutuhkan modal. Untuk mengatasi masalah kekurangan modal dapat dibagi atas beberapa saham masing-masing komanditer dapat memiliki satu atau beberapa saham.

Pesero Pengurus atau pesero aktif, disebut juga pesero komplementer. mempunyai hak untuk mengelola CV oleh karena berhak melakukan tindakan pengurusan untuk dan atas nama CV, namun dalam tindakannya tersebut harus mendapatkan persetujuan dari pesero diam. Pesero diam atau pesero pasif, disebut juga pesero komanditer. pesero

diam tidak mempunyai hak dalam mengelola CV oleh karena ia tidak berhak melakukan tindakan pengurusan. kalau suatu ketika ia melakukan tindakan pengurusan, maka ia bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi. tetapi pesero dia ia berwenang melakukan pengawasan dan memberikan persetujuan tindakan pengurus yang dilakukan oleh pesero pengurus, serta ia berwenang juga memeriksa dan melakukan pengawasan atas gedung perusahaan dan pembukuan perusahaan.

Dalam hal apabila klien menghendaki pendirian CV dengan akta Notaris maka yang perlu disampaikan kepada Notaris Persyaratan yang harus dipenuhi dalam Pembuatan Akta Pendirian CV antara lain:

1. Menentukan Nama CV
2. Menentukan Bidang usaha, Misalnya bidang jasa, konstruksi, pertambangan, perdagangan.
3. Siapa pendirinya dengan menunjukan bukti identitas KTP domisili / kantor pusat CV
4. Apa yang menjadi maksud dan tujuan serta bidang usaha dari CV tersebut.
5. Kemudian sapa yang akan didudukkan sebagai pesero pengurus dan siapa yang akan dijadikan sebagai Pesero Komanditer.
6. Menentukan modal dasar (Jika ada).

Dalam Pembuatan Akta CV tersebut harus di perhatikan juga yaitu: Membuat Akta Pendirian, Mengurus domisili perusahaan dari kelurahan, mengurus NPWP perusahaan, Mengurus NPWP para pendiri dan pengurus CV.

Adapun Akta Pendirian / atau Anggaran Dasar CV memuat mengenai:

1. Nama dan tempat kedudukan CV
2. Jangka waktu berdirinya CV
3. Maksud dan tujuan (kegiatan bidang usaha)
4. Modal
5. Pengurusan dan tanggung jawab pengurus
6. Pesero Komanditer dan wewenangnya
7. Pengunduran diri, meninggal dunia, pailit
8. Penutupan buku dan pembuatan Neraca
9. Keuntungan
10. Kerugian
11. Dana cadangan
12. Pengalihan dan / atau pembebanan bagian
13. hal-hal lain
14. Domisili

Untuk Pendaftaran Akta CV tidak perlu disahkan kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Cukup hanya didaftarkan di pengadilan Negeri setempat dimana domisili CV didirikan. dan

diwajibkan juga untuk membuka rekening atas nama CV yang sudah didirikan untuk menyeter. Sejumlah modal CV diatur dalam Undang-Undang sehingga jumlah tersebut atas kesepakatan para pendiri CV tersebut.

Pengurusan Perizinan Pendirian CV yang harus dipersiapkan adalah sebagai berikut:

1. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) untuk usaha di bidang perdagangan
2. Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) untuk perusahaan dibidang konstruksi
3. Izin Usaha Industri (IUI) untuk perusahaan Industri

D. Penutup

Dalam Kehidupan masyarakat yang berkembang memerlukan adanya kepastian hukum dalam sektor pelayanan jasa publik. Salah satu pekerjaan yang menawarkan pelayanan jasa dalam bidang hukum khususnya hukum perdata ialah Notaris. Pengertian Notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang jabatan Notaris, Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dibebani sebagian kekuasaan negara dan memberikan pada akta kekuatan otentik dan eksekutorial.

Sebenarnya Pendirian CV bisa dilakukan secara tertulis atau secara lisan, baik dengan akta otentik maupun dibawah tangan. tidak ada keharusan untuk melakukan pendaftaran dan pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam Pendirian CV. Namun dalam muwujudkan kepastian hukum Akta Pendirian CV sebaiknya dibuat oleh / dihadapan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 22 KUHD yang menyatakan bahwa tiap-tiap perseroan firma harus didirikan dengan AKTA OTENTIK, akan tetapi ketiadaan akta demikian, tidak dapat dikemukakan untuk merugikan publik / pihak ketiga. Pada prakteknya di Indonesia telah menunjukkan suatu kebiasaan bahwa orang mendirikan CV berdasarkan Akta Notaris (Otentik), didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri yang berwenang, dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara R.I.

Daftar Pustaka

Buku-buku:

- Daeng Naja. 2012, *Tekhnik Pembuatan Akta*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Habibi Adjie. 2009. *Sekilas Dunia Notaris & PPAT Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- 2011. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No.30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: Refika Aditama.
- 2013. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: Refika Aditama
- Herlien Budiono. 2013. *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- 2007. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata dibidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Henricus. Mulyoto. 2012. *Badan Usaha Pengertian, Bentuk dan Tata Cara Pembuatan Akta-Aktanya*. Yogyakarta: Cikrawala Media
- H.U. Adil Samadani. 2013, *Dasar-Dasar Hukum Bisnis*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Mulyoto. 2010. *Kesalahan Notaris Dalam Pembuatan Akta Perubahan Anggaran Dasar CV*. Yogyakarta: Cikrawala Media
- Rosjidi Ranggawidjaya. 1998. *Pengantar ilmu perundang-undangan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju
- Sjaifurrahman. Habibi Adjie. 2011. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung: Mandar Maju
- Tan Thong Kie. 1994. *Study Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ictiar Baru van Hoeve
- ##### **Undang-undang:**
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris